



LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA  
( LPPM - UTAMA )



Jl. T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530 Telp. (021) 789 0965 Ext. 108 Fax. (021) 789 0966  
e-mail: lppm\_utama@yahoo.com Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

**SURAT TUGAS**

**NO : 36 /LPPM/UTAMA/III/2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua LPPM Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : **Rudi Ginting, SE. Ak. SH. MAk. CA. ACPA. CPA**  
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa

Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Pemahaman Peraturan Perpajakan dan melaksanakan kewajiban Perpajakan dengan topik **Relaksasi Perpajakan Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Dalam Situasi Pandemi Covid-19** dengan *Daring-Online* Bersama UMKM Jabodetabek dan Dosen Jabodetabek.

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Maret 2021

Ketua LPPM,



(Dr. Maspul Aini Kambry, M.Sc)

No. 062/LED/4 / PKM-ONLINE /2021

# SERTIFIKAT

## ABDIMAS ONLINE BERSAMA UMKM JABODETABEK DAN DOSEN JABODETABEK

Diberikan Kepada :

**RUDI GINTING, SE, AK, MAK. CA. CPA**

Sebagai : Pemakalah

Dengan Tema : Relaksasi Perpajakan Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian  
Dalam Situasi Pandemi Covid-19

Pada Seminar Abdimas Online via Video Conference ZOOM  
Bersama Dosen Jabodetabek dengan UMKM Jabodetabek  
Pada Tanggal 02 April 2021 Pukul 10.00 - 12.00



Jakarta, 02 April 2021



Operational Director  
(Diana Novita ST MM)

Supported by.



# **Relaksasi Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Sesuai Ketentuan dan Konsep – Konsep Perpajakan**

**Dosen Perpajakan :  
Rudi Ginting, SE. Ak. SH. MAk. CPA. CA. Asean CPA**



**Fakultas Ekonomi  
Universitas Tama Jagakarsa  
Jakarta, 2021**



# Agenda

**1. Relaksasi Pajak dan Regulasi Pajak**

**2. Konsep Umum Pajak**

**3. Pajak dalam LK**

**4. Pajak dalam Perusahaan**



# Relaksasi Pajak

Dampak Pandemi Covid-19 telah meluluhlantahkan Perekonomian Global, sehingga hampir seluruh negara mengalami pertumbuhan minus.

Hakekat penarikan pajak untuk kemaslahatan masyarakat, oleh karena itu musibah Pandemi Covid-19 yang dirasakan masyarakat selaku oleh Wajib Pajak dapat meringankan dengan adanya kelonggaran pajak atau Relaksasi Pajak.

Relaksasi Pajak juga dianggap menjadi suatu insentif untuk membantu masyarakat wajib pajak.



# Relaksasi Pajak

Pemerintah melakukan relaksasi/insentif pajak pada:

## 1. Pajak PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020

## 2. Pajak PPh pasal 22

Membebaskan PPh 22 PPh Impor pada Perusahaan: memiliki kode klasifikasi lapangan usaha, ditetapkan sebagai Perusahaan dengan kemudahan impor untuk tujuan ekspor, mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat.



# Relaksasi Pajak

Pemerintah melakukan relaksasi/insentif pajak pada:

## 3. Pajak PPh Pasal 25 (Angsuran)

Pemerintah juga memberikan kebijakan pengurangan angsuran Pajak PPh pasal 25 bulanan sebesar 50% yang berlaku sampai dengan Desember 2020

## 4. Insentif PPN

Pemerintah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak yang mempunyai resiko

## 5. Insentif Pajak usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

PPh Final yang dipunguty sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut, mendapatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah.



# Relaksasi Pajak

Pemerintah melakukan relaksasi/insentif pajak (*lanjutan*) pada:

## 6. Penurunan Tarif Pajak PPh Badan

Pemerintah turut menurunkan tarif umum PPh Badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan





# PERTANYAAN MENDASAR



- Bagaimana mencatat ?
  - Penjualan
  - Pembayaran gaji
  - Pembayaran sewa
  - Penerimaan pendapatan jasa?
- Dari mana pos-pos pajak dalam Laporan Keuangan diperoleh ?
  - Beban pajak penghasilan
  - Utang pajak penghasilan / pajak dibayar dimuka
  - Aset dan liabilitas pajak tangguhan
- Bagaimana pengungkapan ?



# Pajak dalam Laporan Keuangan

## ⦿ Aktiva

Piutang restitusi pajak	38	420.550
Pajak dibayar dimuka	38	47.683

## ⦿ Kewajiban

Hutang pajak	2s,38	3.052.149
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	2s,38	3.034.100

## ⦿ Beban Pajak

<b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK</b>	2s,38	
Pajak kini		(7.233.874)
Pajak tangguhan		(693.949)
		<hr/>
		(7.927.823)

## ⦿ Arus kas

Pembayaran pajak penghasilan		(6.963.766)
------------------------------	--	-------------



# Ilustrasi Pajak Perusahaan


## LABA RUGI

Laba sebelum pajak	xxx
Pajak kini (current tax)	(xxx)
Pajak tangguhan (deferred tax)	<u>xxx</u>
Laba tahun bjl'n dari operasi dilanjutkan	xxx
Kerugian/pendapatan operasi dihentikan	xxx
Laba tahun berjalan	xxx
Pendapatan komprehensif	xxx
Pajak penghasilan terkait	<u>(xxx)</u>
Total laba komprehensif	xxx
Laba yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx

## NERACA


Aktiva Pajak Tangguhan	xxx	atau
Kewajiban Pajak Tangguhan	xxx	

# Pajak Perusahaan



Dipotong PPh 23 atas penghasilan jasa

Badan



PBB  
Meterai  
BPHTB  
Pajak Daerah

Memotong PPh 21 atas gaji



PPN atas penyerahan barang/jasa



Penghasilan

Beban yang dapat dikurangkan

Penghasilan kena pajak

X tarif pajak

Pajak terutang 1thn fiskal

Kredit pajak

- Angsuran pajak (PPH25)
- Dipotong pihak lain (22,23)
- Pajak luar negeri (24)

Pajak kurang/lebih bayar (29/28)

Lapor KPP

Setor Kas negara





# PAJAK dalam Perusahaan

- Pajak atas Penghasilan Perusahaan
  - Dibayar langsung oleh perusahaan :
    - Angsuran pajak (PPh 25)
    - Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
  - Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
  - Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca → utang pajak / pajak dibayar dimuka
- Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
  - Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)
  - PPN → pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak
  - Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka
- Pajak Lainnya
  - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
  - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
  - Pajak Daerah
  - Bea Materai





# PAJAK untuk Individu


- Pajak atas Penghasilan Perusahaan
  - Dibayar langsung oleh perusahaan :
    - Angsuran pajak (PPh 25)
    - Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
  - Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
- Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
  - Orang pribadi sebagai pengusaha atau yang mempekerjakan pihak lain
- Pajak atas transaksi → PPN
- Pajak Lainnya
  - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
  - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
  - Pajak Daerah
  - Bea Materai



# Akuntansi pajak penghasilan

- Fokus pada pajak penghasilan perusahaan
- Sebelum PSAK 46:
  - Beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang menurut fiskal → PSAK ETAP
- PSAK 46 (eff 1 Jan 1999 perusahaan listed dan 1 Jan 2001 non listed)
  - Beban pajak kini → pajak terutang menurut fiskal
  - Beban / penghasilan pajak tangguhan
  - Aktiva / kewajiban pajak tangguhan

# Perbedaan Pajak dan Akuntansi





# Trade off Akuntansi dan Pajak

- Pajak → Penghasilan Kena Pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar.
- Akuntansi : Laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar
- Trade off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka, karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi → sehingga pajak tidak dapat dikecilkan.



# Pengertian Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

(Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1990:5)





# PENGERTIAN PAJAK

Prof.Dr.P.J.A.Adriani

Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Mr. DR. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada Pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata2 digunakan untuk menutup pengeluaran2 umum.



# Pengertian Pajak

## Prof. Edwin R. A. Seligman

“Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”




# Definisi Pajak

- Dipungut berdasarkan undang-undang
- Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi
- Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah
- Diperuntukkan pengeluaran pemerintah → public investment
- Mempunyai tujuan lain → reguler

# PERBEDAAN PAJAK

## ■ RETRIBUSI

Mendapat  
kontraprestasi  
langsung



Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan **undang-undang**.
2. Sifat pemungutannya **dapat dipaksakan**
3. Pemungutannya dilakukan oleh **negara**
4. Digunakan untuk **pengeluaran** bagi masyarakat umum
5. **Kontraprestasi** langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi



# PERBEDAAN PAJAK



## ■ **SUMBANGAN**


Yang mendapat manfaat penerima sumbangan

- Sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran<sup>2</sup> yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilaulan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum pungutannya berdasarkan UU serta unsur pelaksanaannya pun tidak ada
- Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapi lebih bersifat gotong royong





# Fungsi Pajak



- **Budgetair** → sumber penerimaan utama
- **Reguler** → PPnBM  
Minimum keras, PPh  
pengusahaan kecil lebih rendah,

- Redistribusi
- Demokrasi

# Azas pajak

- **EQUALITY** → Pajak adil dan merata
  - Adil secara vertikal
  - Adil horisontal



- **CONVIENIENCE** → tidak menyulitkan, *Pay as you earn*,  
*ex:withholding system*

- **ECONOMY** → efisien *ex:self assesment*

- **CERTAINTY** → tidak sewenang-wenang, berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan

**Adam Smith** dalam  
An Inquiri into the  
nature and cause of  
the wealth of nations



# Azas Pemungutan

## Azas Menurut **Falsafah Hukum**

- Teori Asuransi (melindungi)
- Teori Kepentingan
- Teori daya pikul
- Teori Bakti
- Teori azas daya beli

## **Azas ekonomi**

Negara → perekonomian meningkat. Pajak tidak menghambat ekonomi

## **Azas yuridis**

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum → UU

## **Azas untuk memungut**

- Azas tempat tinggal
- Azas kebangsaan
- Azas sumber

# TEORI ASURANSI

- Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi.
- Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.



# TEORI KEPENTINGAN



- Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat



# TEORI GAYA PIKUL



- Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama (adil) sesuai dengan daya pikul:
  - Unsur Obyektif (besarnya penghasilan)
  - Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran)

# TEORI GAYA BELI

- Pajak untuk memelihara kepentingan masyarakat
- Pajak ditekankan untuk fungsi mengatur







# TEORI BAKTI

- Pajak dianggap sebagai bentuk bakti rakyat kepada negara
- Teori kewajiban pajak mutlak.
- Pada jaman kerajaan, pajak=ulubekti sebagai bentuk kesetiaan rakyat pada raja. Raja=wakil Dewa





# HUKUM PAJAK

Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak



# PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

## HUKUM PAJAK MATERIAL

mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP

**UU PPh dan UU PPN**




## HUKUM PAJAK FORMAL

tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan

**UU KUP, UU PPSP,  
UU Pengadilan Pajak**



# KUP UU 28/2007





# KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

## ■ Hukum Perdata

Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata

## ■ Hukum Pidana

Adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan



# Kedudukan Hukum Pajak

- **Hukum Pidana**  
Mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan.
- **Hukum Perdata**  
Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata.



## Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)

- **Karena kealpaan**
  - Tidak menyampaikan SPT; atau
  - Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara .
- **Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.**





## Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000)


- **Kesalahan Disengaja**
  - Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau
  - Tidak menyampaikan SPT; atau
  - Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
  - Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
  - Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
  - Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau
  - Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- **Dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.**



# Hutang pajak

- Saat timbul hutang pajak
  - Materiil : saat diberlakukannya UU
  - Formal : saat ditagih / ditetapkan oleh fiskus
- Berakhirnya utang pajak
  - Pembayaran
  - Kompensasi
  - Daluwarsa
  - Pembebasan / penghapusan

# Jenis Pajak





# MENURUT SASARAN/ OBYEKNYA

- PAJAK SUBYEKTIF

BERDASARKAN  
SUBYEK BARU  
DICARI OBYEKNYA

PPh

- PAJAK OBYEKTIF

BERDASARKAN  
OBYEK BARU DICARI  
SUBYEKNYA

PPN, PPnBM



# MENURUT SIFATNYA

- PAJAK LANGSUNG

PEMBEBANANNYA  
TIDAK DAPAT  
DILIMPAHKAN KPD  
PIHAK LAIN

PPh

- PAJAK TIDAK LANGSUNG

PEMBEBANANNYA  
DAPAT  
DILIMPAHKAN  
KEPADA PIHAK LAIN

PPN



# MENURUT PEMUNGUTANNYA

## ■ PAJAK PUSAT

PPh, PPN PPnBM,  
PBB, Bea Materai

## ■ PAJAK DAERAH

Pajak Reklame,  
Pajak Hiburan,  
Pajak Rumah  
Makan/Restoran  
dan Hotel



# PAJAK PENGHASILAN

## Pengenaan pajak di Indonesia

**Negara**

PPH : UU. No. 7 Th. 1983  
diubah UU. No. 36 Th. 2008

PPN dan PPnBM: UU. No. 8 Th. 1983  
diubah UU. No. 42 Th. 2009

Bea Meterai: UU. No. 13 Th. 1985

PBB: UU. No. 12 Th. 1985  
diubah UU. No. 12 Th. 1994

BPHTB: UU. No. 21 Th. 1997  
diubah UU. No. 20 Th. 2000


**Daerah**

Dasar hukum Pajak Daerah & Retribusi:  
UU No. 18 Th. 1997  
diubah UU. No. 34 Th. 2000






# JENIS-JENIS PAJAK





# KUP UU 28/2007





## Ilustrasi Hukum Formal: Surat Administratif

Keterangan	SPT	SKP	STP
Definisi	Surat untuk pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak terutang.	Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN.	Surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi.
Fungsi	Pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak terutang, pembayaran sendiri, pemotongan.	Alat koreksi, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak.	Alat koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak.



# Perlawanan Pajak

- PASIF
- Struktur Ekonomi
- Sistem Pemungutan
- Moral dan Intelektual penduduk



- AKTIF
- Tax Avoidance
- Tax Evasion

# CARA(STELSEL) PEMUNGUTAN PAJAK



- **Stelsel**
  - Fiktif → PPh ps 25
  - Riil → PPh ps 21, 23
  - Campuran → PPh ps 29

# SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK



- **Sistem pemungutan**
  - Official assessment → SKP, PBB
  - Self assessment → PPh tahunan
  - Withholding system → PPh 21, 23,

# YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

- Azas pemungutan pajak
  - Domisili / tempat tinggal
  - Sumber
  - Kebangsaan






# TARIF PAJAK

## PRESENTASE TARIF

1. MARGINAL
2. EFEKTIF



## STRUKTUR TARIF

1. PROPORSIONAL (PPN)
2. PROGRESIF :  
    progresif progresif  
    Progresif degresif
3. DEGRESIF
4. TETAP (materai)

# Terima kasih!



**Please Help Desk ==> Tax Center  
Tama Jagakarsa University  
Phone: (021) 7890965; C/p: Rudi Ginting, CA, CPA**

